

Usulan dan Pendapat FOKAN dalam RDPU
dengan Komisi III DPR RI terkait rencana
perubahan kedua atas undang-undang nomor 35
tahun 2009 tentang narkoba

Rabu, 13 April 2022

Landasan Pendirian FOKAN

1. UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) nomor 6 tahun 2010 tentang pembentukan wadah peran serta masyarakat
3. Keputusan Kepala BNN No. KEP/160/II/2014/BNN tentang Pengukuhan Peran Wadah Peran Serta Masyarakat dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba.



Sekilas FOKAN

Fokan merupakan wadah berhimpun bagi organisasi kemasyarakatan anti narkoba. Pembentukan FOKAN diprakarsai oleh badan narkotika nasional (BNN) atas perintah undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dimana peran serta masyarakat diatur pada Bab 13 Pasal 104-108, untuk seluasnya melakukan pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (P4GN).

Pengurus Presidium Nasional FOKAN dilantik dan dikukuhkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional



Sekilas FOKAN

Pengukuhan pengurus Presnas FOKAN ke 1 dilakukan oleh kepala BNN Komjen Pol Anang Iskandar pada bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Gedung BNN lantai 7 terdapat 25 anggota Presidium Nasional FOKAN yang dilantik.

Pengukuhan Presnas FOKAN ke 2 dilakukan oleh Bapak Irjen Pol Dunan Ismail pada 28 Juni 2018 bertempat di gedung BNN Lantai 7.

BNN mengeluarkan Surat Keputusan Kepala BNN No. : KEP/1005/XI/KA/PM.00/2020/BNN, yang memutuskan bahwa Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (FOKAN) tidak lagi sebagai wadah peran serta masyarakat yang ditunjuk oleh BNN



Usulan dan masukan dari FOKAN

1. Pasal 55 ayat 1 yang berbunyi “rehabilitasi secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2)a dilaksanakan melalui wajib lapor, menjadi rehabilitasi secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2)a dilaksanakan melalui *institusi* wajib lapor”.
2. Pasal 55 ayat 5 “penyalahguna dan / atau pecandu yang sudah cukup umur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang sedang menjalani rehabilitasi tidak dituntut pidana, menjadi penyalahguna dan / atau pecandu yang sudah cukup umur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang sedang menjalani rehabilitasi tidak dituntut pidana *dan ditambah masa kerja sosial*”

Usulan dan masukan dari FOKAN

3. Pasal 55B ayat dua point h, “surat keterangan belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tidak lebih dari 2 (dua) kali yang diterbitkan oleh BNN, menjadi surat keterangan belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tidak lebih dari 2 (dua) kali yang diterbitkan oleh BNN *dan atau institusi wajib lapor*”
4. Pasal 55B ayat ketiga yang berbunyi “tim asesmen terpadu melakukan asesmen terhadap penyalahguna dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak kelengkapan berkas diterima, menjadi tim asesmen terpadu melakukan asesmen terhadap penyalahguna dalam jangka waktu paling lama *14 (empat belas) hari* terhitung sejak kelengkapan berkas diterima”

Usulan dan masukan dari FOKAN

5. Pasal 70 ditambahkan ayat k, BNN membuat dan atau membentuk wadah peran serta masyarakat
6. Pasal 70 ditambahkan ayat l, sebagaimana wadah peran serta masyarakat yang dibuat BNN dapat dibiayai oleh BNN dan atau pemerintah.
7. Pasal 127 ayat 3 “penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, penuntut umum, dan hakim dalam menangani perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menempatkan penyalahguna di Lembaga rehabilitasi, menjadi *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, penuntut umum, dan hakim dalam menangani perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menempatkan penyalahguna di Lembaga rehabilitasi milik pemerintah/masyarakat yang biayanya di bebaskan kepada negara*”

Kesimpulan

1. Meminta agar DPR mengawasi jalannya pelaksanaan UU narkotika yang tujuannya memberantas peredaran gelap Narkotika dan menjamin upaya rehabilitasi sosial/medis
2. DPR mengusulkan kepada pemerintah agar wadah peran serta masyarakat mendapatkan anggaran pembiayaan sosialisasi P4GN
3. Penggunaan logo atribut pemerintah/institusi terkait dapat dipergunakan bagi anggota wadah peran serta masyarakat